



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolak ukur penilaian untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diperlukan landasan yuridis Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamasa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon II pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
7. Kualifikasi adalah kriteria dasar yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa tingkat dan spesialisasi pendidikan, pangkat atau golongan, pengalaman kerja atau jabatan, dan kriteria lainnya sesuai kebutuhan jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi minimal pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud standar kompetensi dan kualifikasi adalah sebagai tolak ukur penilaian dalam rangka promosi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka.

Pasal 4

Tujuan standar kompetensi dan kualifikasi adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif dan akuntabel bagi

pemerintah daerah dalam melakukan penilaian dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB IV

PERSYARATAN STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 5

(1) Persyaratan standar kompetensi sekurang-kurangnya meliputi :

a. Kompetensi manajerial :

- 1) Mampu berfikir fleksibel;
- 2) Mampu memunculkan ide/gagasan dan pemikiran baru;
- 3) Mampu berfikir konseptual;
- 4) Mampu bertindak secara konsisten;
- 5) Mampu menyelaraskan perilaku diri dengan melibatkan diri dalam kepentingan organisasi;
- 6) Mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi;
- 7) Mampu mengembangkan potensi orang lain dalam organisasi;
- 8) Mampu meyakinkan, mempengaruhi dan memotivasi orang lain;
- 9) Mampu menjalin dan membina hubungan kerja;
- 10) Mampu melaksanakan keteraturan sesuai dengan standar pekerjaan;
- 11) Mampu bertindak cepat dan tepat dalam melaksanakan keputusan;
- 12) Mampu menyusun rencana kerja; dan
- 13) Mampu menyelesaikan konflik dalam organisasi.

b. Kompetensi teknis :

- 1) Memahami tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Mampu menyusun program dan kegiatan organisasi;
- 3) Memahami indikator kinerja utama organisasi;
- 4) Mampu mengidentifikasi permasalahan organisasi dan menemukan alternatif solusi;

- 5) Menguasai regulasi-regulasi yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi;
- 6) Memahami prinsip-prinsip pelayanan publik;
- 7) Menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- 8) Menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban kinerja organisasi;
- 9) Mampu berkoordinasi dan membangun kerjasama antar organisasi; dan
- 10) Menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam organisasi.

c. Kompetensi sosial kultural :

- 1) Memiliki wawasan kebangsaan yang kuat;
- 2) Memahami karakteristik budaya dan kearifan lokal dengan baik.

(2) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui metode penilaian uji kompetensi (assessment center) atau metode penilaian lainnya.

(3) Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara.

(4) Persyaratan kualifikasi sekurang-kurangnya meliputi :

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II A :

- 1) Berstatus PNS aktif;
- 2) Pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);
- 3) Pangkat minimal Pembina Tk.I (IV/b);
- 4) Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM II) atau yang setara;
- 5) Sekurang-kurangnya telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (setara jabatan struktural eselon II/B) selama 4 (empat) tahun;

- 6) Dikecualikan dari ketentuan nomor 4 dan 5 bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, paling rendah memiliki pangkat Pembina Tk.I golongan IV/b selama 4 (empat) tahun dan memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang kompeten;
 - 7) Mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 8) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - 9) Sehat jasmani dan rohani; dan
 - 10) Persyaratan lain yang ditentukan secara khusus.
- (5) Penilaian persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara administratif melalui verifikasi dokumen.

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi dan kualifikasi ini digunakan sebagai tolak ukur evaluasi untuk bahan pertimbangan mutasi, penurunan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama serta sebagai dasar penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Penjabaran lebih lanjut tentang standar kompetensi dan kualifikasi untuk setiap jenis jabatan pimpinan tinggi pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 16 Agustus 2018

BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal 16 Agustus 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

FRANS KILA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 280

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MAMASA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi dan kualifikasi jabatan.

Sehubungan dengan hal itu dibutuhkan suatu tolak ukur penilaian kompetensi dan kualifikasi jabatan yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan standar dalam penyelenggaraan seleksi terbuka pengisian pejabat pimpinan tinggi pratama yang objektif, kompetitif dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “seleksi terbuka” adalah metode pemilihan Pegawai ASN yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi melalui penilaian yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel dengan mengedepankan persyaratan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lainnya tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, asal daerah, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan, yang tata caranya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi sosial kultural” merupakan persyaratan kompetensi tambahan yang diperlukan untuk jenis jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu yang ada hubungannya dengan pelayanan, pemberdayaan dan pelibatan peran serta masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode penilaian lainnya” adalah metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “verifikasi dokumen” adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan seperti berupa ijasah, surat keputusan, surat keterangan, sertifikat, surat tanda lulus dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR